

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label komposisi zat adiktif yaitu dengan melakukan pengambilan sampel rokok elektronik untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium. Dimana apabila hasil pengujian tersebut memenuhi syarat maka akan diberikan izin edar dan apabila tidak memenuhi syarat akan ditarik kembali.
2. Kendala yang di temukan oleh bpom dalam melakukan pengawasan atas peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label komposisi zat adiktif yaitu kompleksitas komposisi produk rokok elektronik menjadi tantangan utama bagi BPOM, kurangnya regulasi yang jelas juga menjadi hambatan dalam upaya pengawasan BPOM dan keterbatasan sumber daya, baik dalam hal peralatan maupun tenaga ahli, menjadi kendala lainnya.
3. Upaya yang dilakukan bpom untuk mengatasi kendala dalam melakukan pengawasan atas peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label komposisi zat adiktif mencakup perbaikan kapasitas internal, kolaborasi dengan industri, pembaruan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pemerintah disarankan untuk lebih mempertegas bagi pelaku usaha agar menguji produk yang di produksi ke BPOM di masing–masing wilayah dan untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang serta memberikan label pada setiap kemasannya, apabila terbukti ada zat-zat yang mengandung bahan narkotika, BPOM harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok elektronik yang mengandung bahan berbahaya untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi konsumen. Pemerintah juga harus segera membuat peraturan yang khusus membahas mengenai rokok elektrik, hal ini bertujuan agar terdapat regulasi yang jelas mengenai rokok elektrik dan dapat meminimalisir peredaran tanpa izin rokok elektronik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 20017, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Indra, 2019, *Rokok Elektronik Sangat Berbahaya Bagi Tubuh Manusia*, PT. Pusat data
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 1896, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku, dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Bina Cipta, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kencana, Surabaya.
- Rendra Anugerah, 2017, *Perkembangan Rokok Elektronik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidrata, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gram Widiasarana Indonesia, Jakarta.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017  
Tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik.

### C. SUMBER LAIN

Angela Thalia Cahyani Mentu, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No. 4

Ani Galih Rinenggo, 2017, Bahaya dan Penyebab Zat Adiktif, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 2, No. 7

Eilinawati, Monika, 2020, *Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Di Komunitas Hexohm Kota Malang. Rokok Elektronik*, Vol. 3, No. 5

Fajar Sidiq Tazkiyyah, 2020, Perancangan Manajemen BPOM, *Jurnal Respir Indo*, Vol. 7, No. 2.

Jhonlendi, 2021, Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, *Jurnal Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Vol.2, No. 8

Joyo Nur Suryanto Gono, 2011, *Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya*, *Jurnal Zat Adiktif*, Vol. 39, No. 2.

Nurhasanah, 2019, Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Penggunaan, Rokok Elektronik dan BPOM, *Jurnal IJCCS*, Vol. 2, No. 5

Konvensional Terhadap Gambaran Histopatologi Paru Mencit Jantan, *Majority*, vol. 8, No. 1

Ratih, 2016, Gaya hidup Komunitas Rokok Elektrik Semarang Vaper Corner, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Undip*, Vol. 2, No. 8.

Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi Susanto, 2012, Rokok Elektronik (Electronic Cigarette), *Jurnal Respir Indo* Vol. 32, No. 1.

Rizki Harinko, 2019, Pengaruh Efek Paparan asap Rokok Elektrik Dibandingkan Paparan Asap Rokok Konvensional Terhadap Gambaran Histopatologi Paru Mencit Jantan, *Majority*, vol. 8, No. 1.

Wawancara dengan Bapak Hidrah Lisa Pratama selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang pada hari Senin/15 Januari 2023, pukul 10:00 WIB.